



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 25 Mei 2026

Nomor : 60/T/S-HP/DJPKN-V.PDG/PPD.01/05/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten
Padang Pariaman
di
Parik Malintang

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. PBB-P2 atas Jalan Tol Padang – Sicincin dan Objek Pajak Lainnya belum ditetapkan mengakibatkan potensi kehilangan penerimaan PBB-P2 atas Jalan Tol Padang – Sicincin yang belum ditetapkan untuk masa pajak Tahun 2025 minimal sebesar Rp8.668.147.715,67;
- b. Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas PUPR tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada TPS-KSM dan penyedia/kontraktor pelaksana sebesar Rp382.213.443,24; dan
- c. Penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Daerah tidak tertib mengakibatkan risiko penyalahgunaan dan kehilangan BMD diantaranya kendaraan dinas yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp1.175.388.500,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Padang Pariaman antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala BPKD untuk melakukan penilaian dan menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 atas Jalan Tol Padang – Sicincin untuk masa pajak Tahun 2025 minimal sebesar Rp8.668.147.715,67;
2. Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp382.213.443,24 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke RKUD; dan
3. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perikanan, serta Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM untuk melakukan penelusuran atas kendaraan dinas yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp1.175.388.500,00.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 30.A/T/LHP/DJPN-V.PDG/PPD.01/05/2026 dan Nomor 30.B/T/LHP/DJPN-V.PDG/PPD.01/05/2026 masing-masing bertanggal 22 Mei 2026.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sesuai kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, kami ucapkan terima kasih.


Kepala,
Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Keuangan Negara V BPK RI;
4. Inspektur Jenderal BPK RI;
5. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI; dan
6. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman.